



PENETAPAN

No.20/Pdt.P/2021/PN.Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata
Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut
atas permohonan yang diajukan oleh :

SYAIROZI ; Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 22 Juni 1957 ; Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ; Alamat : Ngemplak Kidul RT.03/RW.03.
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ; yang selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat, saksi-saksi dan mendengarkan
keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan
Nomor Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN.Pti
tanggal 15 Februari 2021 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah suami dari pasangan suami istri yang menikah
di patitanggal 25 Maret 1984 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor
535,tanggal 24Maret 1926.
2. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai (3) Orang anak
yaitu :
 - RosyidatunNisa (Anak pertama)
 - Alfilynayatin (Anak kedua)
 - Ahmad Sholahul Fuad (Anak Ketiga)
3. Bahwa anak pemohon yang bernama Ahmad Sholahul Fuad telah
mempunyai akta Kelahiran yang di keluarkan oleh kantor kependudukan
dan pencatatan sipil Kabupaten PatiNo. 9337/TP/2005 tertanggal 19
/07/2005
4. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Ahmad
Sholahul Fuad tersebut ada kesalahan tulis pada nama ayah di mana
tertulis SAEROZI yang benar adalah SYAIROZI.
5. Bahwa pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pati untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu.

6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri pati.

Berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama orang tua di akta anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca SAEROZI menjadi SYAIROZI .
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca SAEROZI menjadi SYAIROZI pada Akta Kelahiran Nomor : 9337 / TP/2005 tertanggal 19 / 07/2005.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9337/TP/2005 Tanggal 19 Juli 2005, atas nama AHAD SHOLAHUL FUAD ,lahir di Pati, tanggal 15 Nopember 2009, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy sesuai asli Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3318161204080043 atas nama Kepala Keluarga SYAIROZI, yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama SYAIROZI, lahir di Pati, tanggal 22 Juni 1957 , Jenis Kelamin Laki laki , alamat : Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso , Kabupaten Pati , Propinsi Jawa Tengah , diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai asli Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor 119 / 11-18/PP.01.1/04/2013, Tanggal 8 Juni 2013 , atas nama AHMAD SHOLIHUL FUAD , diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai asli, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Mts.050/13.18/PP.01.1/009/2016. atas nama AHMAD SHOLIHUL FUAD, tanggal 11 Juni 2016 , diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy sesuai asli Ijazah menengah Kejuruan Cordova Margoyoso , atas nama AHMA SHOLIHUL FUAD , Nomor Pokoknya Nasional : 20341574 , diberi tanda P.6 ;
7. Foto copi sesuai aslinya , Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-24112020-0050, tertanggal 24 Nopember 2020, atas nama SYAIROZI, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi ABDUL HADI ;

- Bahwa, saksi adalah kemandirian dari Pemohon yang bernama SYAIROZI;
- Bahwa, saksi tahu nama Pemohon yaitu SYAIROZI sedang Istrinya bernama SHOLIHATI ;
- Bahwa, hal itu saksi tahu karena diberitahu oleh Pemohon sebelum persidangan ini, dan Pemohon memperlihatkan surat surat antara lain, Akta Kelahiran Pemohon, serta Ijazah ijazah dari anak Pemohon yang bernama Ahmad Sholihul Fuad ;
- Bahwa, benar dalam surat dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut bahwa Nama Pemohon adalah SYAIROZI ;
- Bahwa, benar saksi melihat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD SHOLIHUL FUAD , nama Bapaknya disebutkan atau tertulis "SAEROZI" , sedang yang benar nama dan tertulisnya adalah "SYAIROZI" ;
- Bahwa, benar saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD SHOLIHUL FUAD ;

2. Keterangan saksi JASWADI ;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat dari Pemohon yang bernama SYAIROZI ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu nama Pemohon yaitu SYAIROZI sedang Istrinya bernama SHOLIHATI ;
 - Bahwa, hal itu saksi tahu karena diberitahu oleh Pemohon sebelum persidangan ini, dan Pemohon memperlihatkan surat surat antara lain, Akta Kelahiran Pemohon, serta Ijazah ijazah dari anak Pemohon yang bernama Ahmad Sholihul Fuad ;
 - Bahwa, benar dalam surat dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut bahwa Nama Pemohon adalah SYAIROZI ;
 - Bahwa, benar saksi melihat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD SHOLIHUL FUAD , nama Bapaknya disebutkan atau tertulis "SAEROZI" , sedang yang benar nama dan tertulisnya adalah "SYAIROZI" ;
 - Bahwa, benar saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD SHOLIHUL FUAD ;
- Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan P.7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama JASWADI dan ABDUL HADI dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Identitas yang benar dari Pemohon sebagaimana tersebut dalam bukti surat bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Pemohon, P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon SYAIROZI, bukti surat bertanda P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-24112020-0050, tertanggal 24 Nopember 2020, atas nama SYAIROZI ;
- Bahwa, benar demikian pula dalam Dokumen penting lainnya yaitu seperti ijazah ijazah (Bukti P-5, P-6,P-7) anak Pemohon yang bernama Ahmad Sholihatul Fuad , tersebut / tertulis nama Bapak dari Ahmad Sholihul Fuad atau Pemohon adalah "SYAIROZI" ;
- Bahwa, benar dalam Akta Kelahiran anak Pemohon , yang bernama : AHMAD SHOLIHUL FUAD , nama Bapak disebutkan tertulis "SAEROZI", sedang nama dan penulisan yang benar adalah SYAIROZI ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tersebut / tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD SYOLIHUL FUAD, yang tersebut dan tertulis nama SEROZI sedang yang benar adalah tersebut dan tertulis " SYAIROZI"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka permohonan tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dapat dibuktikan bahwa benar nama pemohon yang benar penulisannya adalah SYAIROZI (vide bukti P-2; P.3; P.4, P-5 dan P-6) ;

Menimbang, bahwa benar dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD SYOLIHUL FUAD, akta Kelahiran Nomor 9337/TP/2005, nama Pemohon di sebutkan dan tertulis "SAEROZI" , sedang yang benar dan seharusnya tersebut dan dan tertulis " SYAIROZI " ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan atau ketidak sesuainya identitas nama diri Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon, yang bernama AHMAD SHOLIHATUL FUAD maka telah menimbulkan kesulitan pada anak Pemohon, dan oleh karenanya mengenai identitas Nama diri Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD SHOLIHATUL FUAD, Akta Kelahiran Nomor 9337/TP/2005 tanggal 19 Juli 2005 tersebut , harus diperbaiki sehingga sesuai dengan Identitas nama Pemohon yang benar ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dipertimbangkan diatas Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan karena itu Permohonan Pemohon tersebut patut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan , maka ditetapkan agar Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjuk kan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca SAEROZI menjadi SYAIROZI pada Akta Kelahiran Nomor : 9337 / TP/2005 tertanggal 19 / 07/2005.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama orang tua di akta kelahiran anak pemohon nama : AHMAD SHOLIHATUL FUAD, akta Nomor 9337/TP/2005, tanggal 19 Juli 2005, yang semula tertulis dan terbaca SAEROZI menjadi SYAIROZI ;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca SAEROZI menjadi SYAIROZI pada Akta Kelahiran Nomor : 9337 / TP/2005 tertanggal 19 / 07/2005 ;
4. Menetapkan, agar Pemohon membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 110.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 26 Pebruari 2021 oleh : HERRY SETYOBUDI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : KRISYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

KRISYANTO.

HERRY SETYOBUDI, SH.MH.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
2. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)